BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

SEWA KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur sipil negara harus didukung oleh sarana mobilitas diantaranya kendaraan dinas;
b. bahwa dengan tujuan efektifitas dan efisiensi anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya serta terbatasnya kendaraan dinas, perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas melalui sewa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sewa Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 155);

14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEWA KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas penggunaan kenderaan dinas meliputi:
a. hemat, berarti penggunaan kenderaan dinas tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan yang mendukung program;
b. efektif, berarti penggunaan kenderaan dinas sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah;
c. efisien, berarti kenderaan dinas menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;
d. keadilan, berarti penggunaan kenderaan dinas harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya tidak mengutamakan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan.

Pasal 3

Tujuan penggunaan kenderaan dinas adalah sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja SKPK.

BAB III
PENDISTRIBUSIAN KENDERAAN DINAS

Pasal 4

(1) Kenderaan dinas terdiri dari kenderaan dinas perseorangan, kenderaan dinas operasional/jabatan, kenderaan dinas khusus/lapangan.
(2) Kenderaan dinas perorangan diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati.
(3) Kenderaan dinas operasional/jabatan diberikan kepada Pimpinan DPRK, pejabat eselon II dan pejabat eselon Ill.
(4) Kenderaan dinas khusus/lapangan diberikan untuk operasional yang menunjang tugas kedinasan diantaranya Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten, serta kebutuhan khusus yang menunjang kegiatan urusan pemerintahan lainnya.
(5) Kenderaan dinas perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui sewa sesuai kebutuhan.
(6) Pejabat/tugas kedinasan yang belum mendapatkan kenderaan dinas dapat memperoleh melalui sewa atas persetujuan Bupati.
(7) Sewa kenderaan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat dianggarkan pada DPA masing-masing SKPK.

BAB IV
TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

Pasal 5

(1) Sewa kenderaan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPK.

(2) Sewa kenderaan dinas dituangkan dalam bentuk perjanjian sewa antara SKPK dengan pihak ketiga yang berbadan hukum dengan mekanisme pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang berumur paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun pembelian, dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK).

Pasal 6

(1) Jangka waktu sewa kenderaan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Kapasitas mesin dan jenis kendaraan yang disewa dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Bupati : - jenis mobil sedan kapasitas mesin paling tinggi 2500 cc;
       - jenis mobil jeep kapasitas mesin paling tinggi 3200 cc;
    b. Wakil Bupati : - jenis mobil sedan kapasitas mesin paling tinggi 2200 cc;
       - jenis mobil jeep kapasitas mesin paling tinggi 2500 cc;
    c. eselon II/a kapasitas mesin paling tinggi 2500 cc;
    d. eselon II/b kapasitas mesin paling tinggi 2000 cc; dan
    e. eselon III/a kapasitas mesin paling tinggi 1500 cc.
(3) Nilai sewa kenderaan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum.
(4) Nilai sewa kenderaan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak.

Pasal 7

Kenderaan dinas yang disewa termasuk fasilitas asuransi (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan, sesuai perjanjian sewa.

Pasal 8

(1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan, kenderaan dinas yang disewakan diserahkan kepada pihak yang menyewakan, sesuai perjanjian sewa.
(2) Pihak yang menyewakan wajib menyediakan pengganti kenderaan dinas yang disewa jika tidak dapat digunakan karena kelalaian dalam melakukan pemeliharaan atau perawatan, sesuai perjanjian sewa.

Pasal 9

(1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7.
(2) Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa terdiri dari:
    a. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
    b. fotokopi SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
    c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    d. fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
    e. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
    f. fotokopi notice pajak kendaraan bermotor; dan
    g. fotokopi asuransi.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pengguna sewa kenderaan dinas bertanggungjawab atas operasionalisasi kenderaan dinas yang dituangkan dalam surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Untuk kebutuhan operasional, setiap sewa kenderaan dinas disediakan fasilitas bahan bakar minyak sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam masing-masing DPA SKPK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 17 April 2024 M
8 Syawal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 April 2024 M
8 Syawal 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 17 Tahun 2024
Tanggal 17 April 2024 M
8 Syawal 1445 H

A. Format Surat Pernyataan Untuk Pengguna Kenderaan Dinas Bagi Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III yang Menduduki Jabatan sebagai Kepala Dinas/Badan/Sekretariat Lembaga Keistimewaan/Bagian.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kenderaan dinas roda 4 (empat) melalui sewa yang kami gunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Dinas/Badan/Sekretariat Lembaga Keistimewaan/Bagian.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya	Yang Membuat Pernyataan, Kepala Dinas/Badan/Sekretariat Lembaga Keistimewaan/Bagian
..... Pangkat NIP.	..... Pangkat NIP. .....

B. Format Surat Pernyataan Untuk Pengguna Kenderaan Dinas Bagi Pejabat Eselon III yang Menduduki Jabatan Bukan sebagai Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan/Bagian.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kenderaan dinas roda 4 (empat) melalui sewa yang kami gunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Sekretariat Lembaga Keistimewaan/Bagian.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya

.....
Pangkat
NIP. .....

Yang Membuat Pernyataan,

.....
Pangkat
NIP. .....

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/ 3949
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) Eks
Hal : ***Persetujuan Penandatanganan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.------***

Banda Aceh, 16 April 2024
7 Syawal 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di –

Blangpidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2142/OTDA tanggal 19 Maret 2024 perihal Persetujuan Penandatanganan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang:
   a. Sewa Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
   b. Pedoman Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Inspektorat; dan
   c. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026

   dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. ISKANDAR, AP, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19731223 199311 1 001
ND. No. 123/3825, tanggal 8 April 2024

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
D:\ELIN DATA BAGIAN BINWAS\Tahun 2024\SURAT PERSETUJUAN\PENANDATANGANAN\PERBUP & PERWAL\ACEH BARAT DAYA\Persetujuan dr Mentri 2 Ranperbup Sewa Kendaraan Dinas.docx

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Maret 2024

Nomor : 100.2.2.6/2142/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Sewa Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/2623 tanggal 4 Maret 2024 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Sewa Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.